

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PEMBENTUKAN PAMONG INOVASI DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa kebijakan inovasi Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkelola dalam satu kesatuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Inovasi Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Inovasi Daerah perlu dibentuk Pamong Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pamong Inovasi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Pamong Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginisiasi gagasan inovasi daerah;
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan uji coba inovasi daerah;
 - c. menyampaikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan uji coba inovasi daerah;
 - d. melakukan pendampingan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah;
 - e. menerapkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. mengembangkan keberlanjutan penerapan inovasi daerah;
 - g. melakukan diseminasi inovasi daerah;
 - h. mengelola tim dalam penerapan inovasi;
 - i. mengembangkan budaya inovasi di lingkungan kerja; dan
 - j. mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan dan penerapan inovasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pamong Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota dan berlaku untuk seluruh kegiatan terkait Inovasi pada Pemerintahan Daerah Kota Solok.



KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 30 desember 2022

ZUL ELFIAN UMAR H 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 671 - 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PAMONG

INOVASI DAERAH

NAMA-NAMA PAMONG INOVASI DAERAH

No	INSTANSI	NAMA PAMONG INOVASI
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Wais Algorni, S.STP
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Maizatisna, S.Si, M. Eng, M.P.W.K
3	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Devino Hendra, SE
4	Badan Keuangan	Piogla Pinny Vysuma CP
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	Riezka Finny Kusuma, SE Drs. Indrafelli, MM Anton Setiadi, SE, ME Iryanto, ST Elfia Permana Sari, SH, MH Irna Sumanti, ST Riska Trilova, SE, M.Si Detra Pratama, S.Kom, M.URP Suprapti Handayani, S.Kom Adi Bakti Kurnia, SH Rio Donika Virman, SE
		Riko Aria Saputra, SE Riko Aria Saputra, SE Dimas Prasethiyo, SE Rafki Azim, S.Kom Ryan Syahputera, S.Si
6	Inspektorat Daerah	Suherman, SE
7	Sekretariat DPRD	Zusmelia MS, SH, MH
8	Dinas Pendidikan	Sri Puji Astuti,S.Pd, M.Ed, Ph.D
9	Dinas Kesehatan	Septy Nora, S.Gz
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Olga Suhana, ST, MT
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ramayani Syafitri Br. Hutagalung, S.Sos
12	Dinas Perhubungan	Jandre Syahputra A E, A.Md LLAJ
13	Dinas Lingkungan Hidup	Iftitahul Fajriyah, SE
14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Febri Nando, S.E.Sy
15	Dinas Pertanian	Jhoni Lukman, S.TP, MT
16	Dinas Sosial Kota	Endriantomy, S. Sos, M. Si
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Amelia Mirani Dewinta, SKM
18	Dinas Pangan	Sil Azhra, S. Gz
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Amelia, SE, M. Si
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Al Hatta, A. Md
21	Dinas Pariwisata	Deslinda Syam, SS
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rahmad Budi Setiawan, S.Sos
-6		

No	Instansi	NAMA PAMONG INOVASI
1	2	3
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Liza Elfafinda, A. Md
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Karmawati, SE, MM
	Keluarga Berencana	
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rahmadhani M, S.Kom, M.CIO
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Yudi Jufri Yanto, SE
	Terpadu Satu Pintu	
27	Satuan Polisi Pamong Praja	Roni Noveldo
28	Badan Penanggulangan Bencana	Mabrur, S.Psi
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Catra Keristia Wanra, SH
30	Kecamatan Lubuk Sikarah	Dezy Eka Suri, SH
31	Kecamatan Tanjung Harapan	Yusni, SE

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR 9 7



PEMERINTAH KOTA SOLOK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kecamatan Tanjung Harapan balitbangsolokkota@gmail.com

SOLOK

Kode Pos: 27325

Solok, 30 Desember 2022

6 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada:

Nomor

: 070/**4**11 /Balitbang-2022

Yth. Bpk. WALI KOTA SOLOK

di –

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas

Surat Keputusan Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada

Wali Kota Solok

Dari

Kepala BALITBANG Kota Solok

Tentang

Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan

Pamong Inovasi Daerah

Lampiran

. . .

Catatan

.

Untuk mohon

Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan

Wali Kota tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

BALITBANG
JONEDI, SH, MM
NIP. 196406141992031008
Pembina Utama Muda (IV/c)